

Kelurahan Dapat Gelontoran Rp781 Juta



Sumber gambar: *faseberita.id*

Dana kelurahan untuk Kota Palembang tahun 2020 meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 nanti, tiap kelurahan bakal mendapat kucuran dana mencapai Rp781 juta. Angka ini naik dari tahun 2019 sekitar Rp300 juta.

Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang, Nazili mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan pembahasan R-APBD tahun 2020 dengan mitra komisi I, di antaranya dengan kecamatan, membahas dana untuk kelurahan tahun 2020. “Dana kelurahan untuk tahun 2020 mencapai Rp781 juta tiap kelurahan,” katanya saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Kota Palembang, Jalan Gubernur H. Bastari, Jakabaring Palembang.

Nazili mengatakan, dana kelurahan berasal dari APBD dan Dana Alokasi Umum (DAU). Di mana rinciannya dari APBD mencapai Rp400 juta dan DAU mencapai Rp381 juta. “Nantinya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,” kata dia.

Pihaknya berharap, adanya dana kelurahan ini bisa membantu pembangunan yang ada di kelurahan, sehingga kebutuhan kelurahan bisa diakomodir oleh anggaran ini. “Dana kelurahan baru ada sejak 2019, setahun berjalan, kita belum menemukan adanya aduan dan lainnya. Kita harap dana ini bisa membantu masyarakat yang ada di kelurahan,” kata dia.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Kelurahan Dapat Gelontoran Rp781 Juta*, Rabu, 20 November 2019.
2. Sumsel.tribunnews.com, *Tahun 2020 Dana Kelurahan di Palembang Naik Dua Kali Lipat, Tiap Kelurahan Dapat Rp781 Juta*, Selasa, 19 November 2019.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019:

- Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Pasal 1 angka 1)
- DAU tambahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. (Pasal 2 ayat (2))
- DAU tambahan tidak mengurangi komitmen pendanaan Daerah kabupaten/kota kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 ayat (3))
- DAU tambahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (Pasal 2 ayat (4))
- Daerah kabupaten/kota dengan kategori baik, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). (Pasal 4 ayat (4))
- Daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). (Pasal 4 ayat (5))
- Daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan, DAU tambahan per kelurahan sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah). (Pasal 4 ayat (6))

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan:

- Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. (Pasal 1 angka 3)
- Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (Pasal 1 angka 8)
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. (Pasal 3 ayat (1))
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya. (Pasal 4 ayat (1))
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi:
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya. (Pasal 4 ayat (2))
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya. (Pasal 4 ayat (3))
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;

- b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya. (Pasal 4 ayat (4))
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. (Pasal 5 ayat (1))
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi:
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. (Pasal 6 ayat (1))
 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya. (Pasal 6 ayat (2))
 3. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya. (Pasal 6 ayat (3))
 4. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya. (Pasal 6 ayat (4))
 5. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya. (Pasal 6 ayat (5))
 6. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya. (Pasal 6 ayat (6))
- Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (Pasal 9 ayat (1))
 - Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dialokasikan untuk:
 - a. daerah kota yang tidak memiliki desa;
 - b. kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa. (Pasal 10 ayat (1))
 - Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester. (Pasal 17 ayat (3))
 - Batas waktu penyampaian laporan, untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari. (Pasal 17 ayat (5))
 - Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat. (Pasal 17 ayat (6))
 - Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (Pasal 17 ayat (7))